



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Daerah Kabupten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan Defisit sebesar Rp. 28.086.849.930,55 bertambah defisit anggaran sebesar Rp 3.711.747.500,48 sehingga jumlah Defisit Anggaran menjadi sebesar Rp 31.798.597.431,03 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 622.312.019.188,00
 - b. Bertambah Rp. 17.508.674.397,15
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 639.820.693.567,15

2. Belanja			
a. Semula	Rp.	650.398.869.118,55	
b. Bertambah	Rp.	21.220.421.879,63	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	671.619.290.998,18	
(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(31.798.597.431,03)	
3. Pembiayaan			
1) Penerimaan			
a. Semula	Rp.	60.244.897.154,94	
b. Bertambah	Rp.	20.784.851.019,19	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	81.029.748.174,13	
2) Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	15.902.759.731,51	
b. Bertambah	Rp.	1.180.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	17.082.759.731,51	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	63.946.988.442,62	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	32.148.391.011,59	

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a.. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	25.000.000.000,00	
b.. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.	566.476.933.708,00	
2. Bertambah	Rp.	183.933.532,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	566.660.867.240,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	30.835.085.480,00	
2. Bertambah	Rp.	17.324.740.847,15	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	48.159.826.327,15	
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a.. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	12.662.200.000,00	
2. Berkurang	Rp.	(1.856.302.617,60)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	10.805.897.382,40	
b.. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	6.698.676.782,00	
2. Bertambah	Rp.	300.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.998.676.782,00	
c.. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	3.047.769.233,83	
2. Bertambah	Rp.	861.318.428,60	

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	3.909.087.662,43
d.. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	2.591.353.984,17
2. Bertambah	Rp.	694.984.189,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	3.286.338.173,17
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	75.638.538.708,00
2. Bertambah	Rp.	183.933.532,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	75.822.472.240,00
b.. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	450.692.235.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	450.692.235.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	40.146.160.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	40.146.160.000,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Hibah		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1. Semula	Rp.	13.238.275.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.497.630.727,15
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	18.735.906.327,15
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.	16.596.809.880,00
2. Bertambah	Rp.	11.827.110.120,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	28.423.920.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a.. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	331.860.918.813,55
2. Bertambah	Rp.	18.885.470.417,63
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	350.746.389.231,18
b.. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	318.537.950.305,00
2. Bertambah	Rp.	2.334.951.462,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	320.872.901.767,00

2. Belanja Tidak Langsung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	288.831.386.435,10	
2. Bertambah	Rp.	16.936.477.207,30	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 305.767.863.642,40

 - b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	1.342.444.700,25	
2. Berkurang	Rp.	(738.756.789,67)	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 603.687.910,58

 - c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	700.000.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 700.000.000,00

 - d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	17.569.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	1.116.550.000,00	

	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	18.685.550.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp.	3.150.000.000,00
	2. Bertambah	Rp.	880.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	4.030.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp.	1.936.087.678,20
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	1.936.087.678,20
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi		
	1. Semula	Rp.	17.332.000.000,00
	2. Berkurang/Bertambah	Rp.	691.200.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi setelah Perubahan	Rp.	18.023.200.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp	19.903.124.700,00
	2. Bertambah	Rp	2.249.159.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	22.152.283.700,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Rp	118.950.836.705,00
	2. Bertambah	Rp	7.410.651.345,00
	Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah Perubahan	Rp.	126.361.488.050,00

6

c.	Belanja Modal		
	1. Semula	Rp	179.683.988.900,00
	2. Berkurang	Rp	(7.324.858.883,00)
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	172.359.130.017,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan

1. Semula	Rp	60.244.897.154,94
2. Bertambah	Rp	20.784.851.019,19
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	81.029.748.174,13
 - b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	15.902.759.731,51
2. Bertambah	Rp	1.180.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	17.082.759.731,51
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | |
|------------------|---|
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

8

Pasal 7

1. Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
2. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 30 Oktober 2012

KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Oktober 2012

**lt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TTD

DI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 13 TAHUN 2012 TANGGAL 30 OKTOBER 2012



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TAHUN 2012

